

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068 Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870 Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 406/UN17/HK/2021

TENTANG

TIM PERCEPATAN KELULUSAN MAHASISWA PROGRAM STUDI PSIKOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 0059/UN17.2/HK/2021, telah ditetapkan Tim Percepatan Kelulusan Mahasiswa Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2021;
 - b. bahwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Percepatan Kelulusan Mahasiswa Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 3832/UN17.2/HK/2021, tanggal 26 Februari 2021, perihal Usulan Tim Percepatan Kelulusan Mahasiswa Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2021;
 - c. bahwa untuk keperluan huruf a dan huruf b di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi:
- 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

- 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
- Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
- 11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
- 13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- Mulawarman Nomor 14. Keputusan Rektor Universitas 1468/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Periode 2019-2023 Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PERCEPATAN KELULUSAN MAHASISWA PROGRAM STUDI PSIKOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

KESATU Tim Percepatan Kelulusan Mahasiswa Program Studi Psikologi

> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada

lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Tim diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung

jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Mulawarman.

Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan KETIGA

> ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Mulawarman.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 15 Januari 2021. **KEEMPAT**

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, KELIMA

akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 8 Maret 2021

REKTOR.

Dr. H. Masjaya, M.Si NIP196212311991031024 R LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 406 /UN17/HK/2021

TANGGAL 8 MARET 2021

TENTANG

TIM PERCEPATAN KELULUSAN MAHASISWA PROGRAM STUDI PSIKOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

Penanggung Jawab	:	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul			
Penasehat	:	1.	Wakil Dekan Bidang Akademik		
		2.	Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan dan SDM Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Drs. Halimin/Koordinator Tata Usaha Khairil Anwar, SE., M.Si/Sub Koordinator Keuangan dan SDM Paijan, S.Kom., M.Si/Sub Koordinator Umum dan BMN		
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.	Subkoordinator, Akademik		
		8.	Subkoordinator. Kemahasiswaan dan Alun	nni	
Ketua	:	Rina	a Rifayanti, M.Psi., Psikolog	PNS	
Anggota	:	1.	Lisda Sofia, M.Psi., Psikolog	PNS	
		2.	Dr. Diah Rahayu, S.Psi., M.Psi	PNS	
		3.	Netty Dyan Prastika, M.Psi., Psikolog	PNS	
		4.	Miranti Rasyid, M.Psi., Psikolog	PNS	
		5.	Dian Dwi Nur Rahmah, M.Psi., Psikolog	PNS	
		6.	M. Ali Adriansyah, S.Psi., M.Si	PNS	
		7.	Hairani Lubis, M.Psi., Psikolog	PNS	
		8.	Andreas Agung Kristanto, S.Psi., M.A	PNS	
		9.	Aulia Suhesty, M.Psi., Psikolog	NON PNS	
		10.	Ayunda Ramadhani, M.Psi., Psikolog	NON PNS	
		11.	Liesta Montesa, S.Psi	PNS	
		12.	Heriyadi, S.Sos., M.Si	NON PNS	
		13.	Sumarni, A.Md	NON PNS	

Ditetapkan di Samarinda

Prof. Mr. H. Masjaya, M.Si A Nie196212311991031024